

ABSTRAK : bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Nomor 01 Tahun 2023 Tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Tahun 2022, sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, sudah tidak sesuai pada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi; bahwa berdasarkan pertimbangan huruf (a) diatas perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Tahun 2023.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana diubah dengan UU No.7 Tahun 2023; PP No. 61 Tahun 2010; PKPU No. 1 Tahun 2015; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana diubah dengan PKPU No. 3 Tahun 2023; Kpt No. 88/Kpts/KPU/Tahun 2015; Kpt No. 10 Tahun 2023.
- Keputusan ini menetapkan Tentang Struktur Organisasi dan Uraian Tugas Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

CATATAN : - Keputusan Komisi ini berlaku sejak ditetapkan, tanggal 5 Juni 2023.
- Lamp : 5 hlm